

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES  
(UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI  
TAHUN 2017-2020**

**Oleh : Yolanda Ketaren**

**Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP, M.Si**

*Email: yolandaketaren14@gmail.com*

Bibliografi: 5 Jurnal, 24 Buku, 24 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*UNHCR's Priorities and Strategy in Turkey regarding dealing with Syrian refugees continues to support the Turkish Government's registration to reach non-camp Syrians and assist with capacity building of agencies directly responsible for camp management and municipal registration through technical support to ensure data collection. Turkey is the largest refugee-hosting country in the world. Syrian refugees are quite large in number compared to refugees from other regions. This research will discuss the role of the international organization UNHCR in dealing with Syrian refugees as a facilitator.*

*This qualitative research will analyze problems with international organization theory as a facilitator. Secondary data was obtained through document analysis (document analysis) from books, journals, official government or agency publications, newspapers, and magazines. The results of the research show that UNHCR has succeeded in carrying out its role as a facilitator by meeting the basic needs of Syrian refugees in Turkey in the health sector and food.*

*Turkey is the largest refugee hosting country in the world. From this research, it was found that UNHCR has played a role as an independent actor in assisting the Turkish government in managing registration and establishing refugee status.*

***Kata Kunci : UNHCR, pengungsi Suriah***

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji mengenai Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki tahun 2017-2020 yang ditinjau dari sudut pandang kajian transnasionalisme, Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan negara damai dan terbuka keanggotaannya untuk negara besar atau kecil yang mau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>1</sup> Organisasi internasional memiliki sangkut paut dengan kepentingan berbagai bangsa dan di setiap negara oleh karena itu keberadaan organisasi internasional sangat penting sebagai sebuah wadah berkumpulnya beberapa negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka dari itu kedudukan organisasi internasional dalam segala bentuk kehidupan internasional dan hubungan antar bangsa, kedudukan organisasi internasional sangatlah penting di karenakan tujuan organisasi internasional ialah selain menjaga kedamaian antar bangsa juga menangani berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, sosial dan keamanan. Mengutip dari ide Charles Pentland yang ditulis dalam buku C. Archer, organisasi internasional mengurus dua hal, yaitu: *high politics* dan *low politics*. *High politics* membicarakan perihal isu diplomasi dan militer terkait pada kedaulatan dan keamanan negara dan aturan dasar dari hukum internasional. Sedangkan *low politics* membicarakan permasalahan negara terkait aturan politik seperti ekonomi, sosial, budaya, dan permasalahan teknik lainnya.<sup>2</sup> Organisasi internasional dalam pelaksanaan perdamaian internasional

berdasarkan pandangan di atas membicarakan isu kemanan dan kedaulatan negara serta hukum internasional yang berlaku serta penerapannya pada konstitusi makamah internasional dalam penyelesaian masalah, kemudian isu yang lain mengenai ekonomi, budaya sosial serta permasalahan teknis dalam pengendalian ekonomi, pelestarian budaya bangsa dan juga memberikan sumbangsih bagi perkembangan mekanisme-mekanisme penyelesaian masalah teknis bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan. Sejak awal konflik di Suriah, Republik Turki secara konsisten memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Suriah, Pemerintah Turki (GoT) menyatakan perlindungan sementara rezim pada Oktober 2011 untuk memberi mereka perlindungan di Turki yang terus berlaku untuk semua warga Suriah dan Palestina eks Suriah di negara itu. Di bawah koordinasi dan kepemimpinan Kepresidenan Manajemen Darurat dan Bencana Kementerian (AFAD), Turki telah menyediakan tempat perlindungan di 17 kamp pengungsi untuk lebih dari 194.000 orang sejauh ini. Warga Suriah dapat memperoleh manfaat dari dukungan yang tidak terputus dalam hal pangan, kesehatan, keamanan, kegiatan sosial, pendidikan, interpretasi, komunikasi, perbankan, pelatihan kejuruan dan layanan lainnya. Dengan meningkatnya jumlah warga Suriah yang tinggal di luar kamp, GoT telah mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhan tambahan di pusat kota, memulai program pendaftaran melalui pusat koordinasinya, dan mengeluarkan surat edaran untuk penyediaan layanan kesehatan bagi warga Suriah.<sup>3</sup>

Sekitar setengah dari populasi pengungsi tinggal di komunitas tuan rumah dengan kerabat Turki atau tinggal secara mandiri di kota-kota Turki sementara

<sup>1</sup> Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed (London: Routledge, 2001), hal. 23

<sup>2</sup> Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed (London: Routledge, 2001), 52

<sup>3</sup> <https://www.unhcr.org/>, *Turkey Response Plan*, diakses tanggal 18 Januari 2022

sisanya berada di kamp-kamp yang didirikan dan dijalankan oleh AFAD dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Turki (TRCS). Jumlah pengungsi yang tinggal di kamp meningkat, di antaranya 75 persen adalah wanita dan anak-anak. Peningkatan ini menghasilkan pembangunan empat lokasi perkemahan baru tahun ini sendiri. Selain populasi kamp ini, lebih dari 210.000 warga Suriah diperkirakan tinggal di perkotaan lokasi di seluruh Turki, sejauh ini 123.000 terdaftar oleh pihak berwenang.

## KESIMPULAN

secara rinci mengenai peran *United Nations High Commissioner for Refugees* ( UNHCR ) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki. Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kedudukan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah sebagai organ perwakilan PBB (other United Nations programmes and organs) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) tanggal 14 Desember 1950.

Sejak awal krisis Suriah, sebagai tanda kerjasama, solidaritas dan berbagi tanggung jawab, UNHCR telah menyumbangkan barang-barang bantuan inti dengan senilai US\$ 38 juta ke Turki. UNHCR telah membentuk kehadiran lapangan di Gaziantep dan Hatay dan menyediakan dukungan makanan e-voucher di 13 kamp yang memberi manfaat bagi lebih dari 100.000 pengungsi. UNHCR bermaksud untuk memperluas ini untuk mencakup lebih banyak kamp dan mencapai 130.000 penerima manfaat pada Juni 2013.

Menyusul adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2165, UNHCR menetapkan kegiatan lintas batasnya dari Turki selatan pada Juli 2014. Pada tahun 2021, melalui programnya sendiri, UNHCR menjalin kemitraan dengan delapan organisasi - ACTED, BDC, Maram, Muzun, SEMA, Shafak, SRD dan Watan - untuk membantu

pengungsi orang dengan menyediakan item bantuan inti (CRI), dukungan tempat tinggal, dan layanan perlindungan. Selain itu, UNHCR memimpin Koordinat Perlindungan, Shelter/Non-Food (Shelter/NFI) dan Camp Koordinasi dan Camp Cluster Manajemen (CCCM).

## KERANGKA TEORI

### a.Perspektif pluralisme.

Pluralisme memandang negara tidak lagi memiliki fungsi lebih dalam kondisi internasional. Salah satu asumsi dasar dalam pandangan prularis dikemukakan oleh Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi dalam buku *Internasional relations Tehory: realism, prularism, globalism, and beyond* menyatakan bahwa Peran aktor non Negara juga penting di dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam beragam isu seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan social budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan, serta kampanye penghapusan hambatan perdagangan internasional”.

Ada empat asumsi dasar pemikiran pluralisme. Pertama, aktor non negara merupakan bagian yang penting dalam hubungan internasional. Kedua, negara bukan merupakan aktor tunggal. Ketiga, negara bukan merupakan aktor yang rasional. Keempat, meluasnya agenda politik internasional. Menurut kaum pluralisme, negara bukanlah aktor tunggal (*unitary actor*), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Dalam hal ini, negara terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya. Berdasarkan perspektif yang telah penulis paparkan diatas perpektif pluralisme dianggap paling sesuai dengan penelitian

penulis, dimana aktor yang berperan tidak hanya negara saja tetapi terdapat pula organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi Suriah.

Pada tahun 1950, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) didirikan untuk menolong para pengungsi yang lari dari rumahnya akibat dari Perang Dunia tersebut.<sup>4</sup> Sehingga dari konvensi tentang pengungsi itu setiap masyarakat yang menjadi korban dari perang yaitu para pengungsi dan pencari suaka, hak-hak anak dan perempuan hak memperoleh keadilan, hak atas informasi, advokasi serta perlindungan dari segala kerentanan konflik internal maupun antar negara yang kesemuanya merupakan tanggungjawab dari organisasi internasional yang menangani pengungsi atau korban perang yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi pelindung pengungsi internasional.

### **b.Level analisis**

**Level analisa negara** Charles W Kegley Jr dan Eugene R Wittkopf<sup>5</sup> menyebutkan tingkat analisis negara itu sebagai tingkat nasional atau national level. Pada level ini unsur-unsur seperti besarnya negara, lokasi, kekuatan, bentuk dan hambatan yang dihadapinya merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. asumsi dasar dari tingkat analisa ini bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, akan berperilaku sama jika menghadapi situasi yang sama pula. Sehingga, kenyataan yang ada dalam hubungan internasional lebih dicerminkan oleh perilaku negara-bangsa, yang selama

ini dianggap sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional.

### **Teori**

Menurut Teuku May Rudy Organisasi Internasional ialah bentuk kerja sama antar negara-negara. Baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun kelompok non pemerintah dengan kelompok non pemerintah, diharapkan mempunyai fungsi yang berkesinambungan dengan berdasarkan struktur organisasi yang jelas sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai

Organisasi internasional juga merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangan hubungan antar negara atau bangsa dan suatu refleksi kehidupan sosial manusia yang meliputi berbagai bidang yang telah mendapatkan perhatian dari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Secara umum organisasi internasional itu adalah organisasi yang terdapat di masyarakat internasional. Organisasi internasional terbentuk oleh karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai bangsa-bangsa atau negara.

Seperti yang dikemukakan oleh Wayan Parthiana<sup>6</sup>, yang mendefinisikan mengenai organisasi internasional sebagai Suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh atau yang anggota-anggotanya yang terdiri dari negara-negara atau badan-badan non pemerintah yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jelaslah bahwa organisasi internasional itu sebenarnya didirikan bukan hanya sekedar untuk mencapai suatu tujuan pada masing-masing pihak saja, tetapi selain daripada itu para anggotanya bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan bersama, sehingga negara-negara yang membentuk organisasi internasional merasakan bahwa tujuan nasional mereka dapat tercapai.

---

<sup>4</sup> UNHCR, History of UNHCR, [unhcr.org, http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html](http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html) (diakses pada tanggal 29 Desember 2020)

<sup>5</sup> World Politics: Trend and Transformation. New York: St. Martin's Press, 1995.

---

<sup>6</sup> Wayan Parthiana, 2007, Organisasi Internasional, Bandung : Armico, hlm. 1.

Secara sederhana konstruktivis menaruh perhatian pada kesadaran manusia dan tempat yang diambilnya dalam sistem internasional yang mana disusun oleh ide-ide, bukan sekedar material. Meski konstruktivisme menekankan pada kepentingan yang ada dalam ideology maupun kepercayaan actor (yang dalam hal ini dicontohkan negara), konstruktivisme juga melihat aktor non negara seperti actor transnasional atau non-government Organization (NGOs), institusi maupun birokrasi.

### c. Teori kerjasama Internasional

Menurut Teuku May Rudy Organisasi Internasional ialah bentuk kerja sama antar negara-negara. Baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun kelompok non pemerintah dengan kelompok non pemerintah, diharapkan mempunyai fungsi yang berkesinambungan dengan berdasarkan struktur organisasi yang jelas sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai, Organisasi internasional juga merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangan hubungan antar negara atau bangsa dan suatu refleksi kehidupan sosial manusia yang meliputi berbagai bidang yang telah mendapatkan perhatian dari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Secara umum organisasi internasional itu adalah organisasi yang terdapat di masyarakat internasional. Organisasi internasional terbentuk oleh karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai bangsa-bangsa atau negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR merupakan Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. UNHCR sudah melakukan berbagai peran sebagai badan kemanusiaan di berbagai negara dalam upaya kemanusiaan tepatnya bagi para

pengungsi yang berada di luar negara kewarganegaraannya. UNHCR turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di negara-negara yang mengalami konflik atau negara pemberi suaka atau negara ketiga untuk membantu menangani pengungsi yang datang.

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menyisakan korban sebanyak 50 juta orang yang kemudian menjadi pengungsi di beberapa wilayah seperti Eropa dan Afrika. Hal ini yang kemudian mendorong PBB membentuk *International Refugee Organization* (IRO), sebuah lembaga khusus untuk menangani pengungsi-pengungsi tersebut pada tahun 1946 karena sifatnya darurat. Dalam menjalankan tugasnya selama kurang lebih 5 tahun, IRO telah berhasil memberikan bantuan kepada 1 juta orang pengungsi untuk bermukim di negara ketiga, mengembalikan sekitar 73.000 orang pengungsi ke negara asalnya dan membantu sekitar 410.000 orang pengungsi yang terlantar di negaranya. Pada tahun 1952 tugas IRO tidak lagi diteruskan, namun kemudian PBB menggantinya dengan membentuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada tahun 1950 dikarenakan permasalahan pengungsi yang terus terjadi paska era Perang Dunia II. Sehingga tugas UNHCR pada saat itu adalah menangani pengungsi saat berakhirnya Perang Dunia II dan pengungsi yang muncul pada tahun 1951 atau setelah dibentuknya UNHCR.<sup>7</sup>

UNHCR di bentuk melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 No. 428 (V) untuk menangani pengungsi di dunia, yang mana pada saat itu UNHCR direncanakan hanya akan beroperasi selama tiga tahun. Saat baru terbentuk UNHCR tidak langsung

---

<sup>7</sup> Achmad Romsan, dkk, 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Bandung : Sanic Offset, Hlm. 44

beroperasi, mereka mulai beroperasi menangani pengungsi secara resmi pada bulan Januari 1951. Awal mula dibentuknya UNHCR adalah melanjutkan tugas yang sebelumnya diampu oleh IRO, salah satunya yaitu menangani nasib sekitar 400.000 korban Perang Dunia II yang masih terlantar. UNHCR menjalankan tugasnya dengan mencari solusi agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kantor pusat atau markas besar UNHCR berada di Jenewa, Swiss. Saat pertama kali di bentuk tahun 1951 keanggotaan UNHCR hanya sebanyak 33 orang staf. Pada tahun 1953, UNHCR memiliki 11 kantor regional dengan jumlah staf meningkat menjadi 99 orang.<sup>8</sup> Hingga saat ini UNHCR telah memiliki lebih dari 239 kantor regional di 138 negara di dunia dengan jumlah staf yang sudah mencapai sekitar 16.765 orang dari negara yang berbeda dan terbagi di kantor pusat dan kantor regional.<sup>9</sup>

Mandat yang dimiliki UNHCR pada awalnya bersifat sementara dan akan terus diperbarui setiap lima tahun sekali oleh Majelis Umum PBB. Namun pada tahun 2003, kebijakan tersebut telah di hapus sehingga tidak ada batasan waktu dalam menangani pengungsi sampai permasalahan terkait pengungsi benar-benar terselesaikan. Setiap tahunnya UNHCR harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial.

Sesuai dengan Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, UNHCR memiliki fungsi sebagai badan khusus yang di bentuk untuk memberikan perlindungan secara internasional dan mencarikan solusi jangka panjang serta membentuk kerjasama dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan ataupun aktor lainnya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan

pengungsi.<sup>10</sup> Dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yaitu mencari solusi jangka panjang, sejauh ini terdapat tiga solusi yang disediakan dan sering diupayakan oleh UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, yaitu:

1. *Voluntary Repatriation* (Repatriasi Sukarela)

Repatriasi sukarela ini adalah proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini bersifat sukarela yang berarti tidak mengandung unsur paksaan agar pengungsi mau kembali ke negara asalnya. Pemulangan pengungsi ke negara asalnya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, namun juga secara hukum dan mendapat perlindungan nasional. UNHCR akan melakukan repatriasi ketika situasi di negara asal pengungsi di nilai telah aman dan stabil paska konflik yang memungkinkan pengungsi untuk kembali dan mendapatkan kembali kehidupan yang disertai rasa aman. Ketika UNHCR telah berhasil mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, tugas UNHCR tidak semata-mata selesai begitu saja. UNHCR masih harus terus memantau keadaan di negara asal pengungsi untuk memastikan keamanan para pengungsi.

Peran UNHCR juga dibutuhkan untuk memulihkan kembali keadaan pengungsi yang kembali ke negara asalnya melalui program pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan memberikan bantuan yang bersifat materil. Jika terdapat indikasi ketidakamanan kembali yang dirasakan oleh pengungsi, maka UNHCR harus mengambil tindakan

---

<sup>8</sup> <https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

<sup>9</sup>Ibid

---

<sup>10</sup> Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 31.

untuk turut andil dalam meredakan situasi di negara asal demi meringankan penderitaan pengungsi yang telah kembali ke negara asalnya. Dalam proses repatriasi, UNHCR sangat berperan dalam membantu pengungsi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Dalam hal ini UNHCR bekerjasama dengan *International Organization Migration* (IOM) yang memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke negara asal. Ketika kondisi negara asal belum memungkinkan pengungsi untuk kembali maka UNHCR tidak akan menjalankan solusi ini.<sup>11</sup>

2. *Local Integration* (Integrasi Lokal)  
Integrasi lokal merupakan proses permukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Ketika UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya ketidakinginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan keamanan, maka solusi alternatif lainnya yang diberikan adalah integrasi lokal. Solusi ini biasanya diberikan kepada mereka yang sejak lama menetap di negara suaka pertama, UNHCR membantu pengungsi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dengan hak-hak yang nantinya mereka peroleh sama seperti hak yang dimiliki warga asli di negara suaka pertama secara permanen. Bantuan-bantuan yang biasa diberikan berupa keterampilan melalui sekolah atau sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi di negara

suaka dan para pengungsi yang mendapat izin untuk bekerja di negara suaka pertama.<sup>12</sup>

3. *Resettlement* (Pemukiman di Negara Ketiga)

Solusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan UNHCR agar para pengungsi mendapatkan tempat tinggal secara permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh lebih luas dibandingkan dengan hak yang di terima saat berada di negara suaka pertama. UNHCR juga bekerjasama dengan IOM dalam pelaksanaan solusi ini dan di bantu oleh beberapa organisasi-organisasi yang secara sukarela ikut membantu menangani pengungsi. Secara tidak langsung, resettlement ini menjadi tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, diantaranya seperti Amerika, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, dan Prancis yang mana negara-negara tersebut menjadi negara ketiga yang di tuju oleh para pengungsi pada umumnya. Pada tahun 2005 tujuan UNHCR adalah untuk mendukung Turki pengembangan pengaturan baru untuk perlindungan pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan standar internasional; berkolaborasi dengan Pemerintah dan mitra lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat kunci yang bertanggung jawab atas pengungsi dan masalah suaka; memantau implementasi Turki dari Konvensi Pengungsi 1951 dan memastikan bahwa pencari suaka diterima dan memiliki akses yang adil ke negara tersebut.<sup>13</sup>

Prosedur suaka; memastikan penentuan status pengungsi (RSD) yang efisien bagi pencari suaka di bawah mandat UNHCR; mempromosikan solusi yang tahan

---

<sup>11</sup> The UNHCR Resettlement Handbook, <https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> <https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey>

lama bagi para pengungsi melalui pemukiman kembali, integrasi lokal dan pemulangan sukarela; bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM dalam memenuhi perlindungan dasar dan kebutuhan material para pengungsi; dan pencari suaka dengan penekanan pada perlindungan pengungsi perempuan dan anak-anak; dan meningkatkan kesadaran publik dan dukungan untuk masalah pengungsi dan pencari suaka.

Rencana Aksi Nasional Turki untuk Adopsi Uni Eropa (UE) mengakuisisi di bidang suaka dan migrasi ditandatangani pada Maret 2005. Ini memasukkan dimensi perlindungan dan sosial, yang berasal sebagian besar dari peran advokasi UNHCR.

UNHCR mendukung pelaksanaan National. Rencana Aksi dengan melatih sekitar 650 pejabat pemerintah, menargetkan staf Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pengamanan yang akan terlibat dalam pengembangan sistem suaka Turki yang baru. Pelatihan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal terkait suaka di antara staf kunci pemerintah dan membantu memastikan bahwa perlindungan internasional diberikan untuk kasus yang paling layak.

Sebuah kesepakatan dicapai dengan pihak berwenang Turki tentang standar dan prosedur bersama untuk perlindungan dan perawatan anak-anak yang terpisah. Operasi UNHCR dibentuk oleh keputusan Turki untuk mempertahankan "batasan geografis" untuk kewajibannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Pencari suaka Eropa dapat mengajukan status pengungsi, sementara non-Eropa adalah memenuhi syarat untuk suaka sementara. UNHCR memainkan peran langsung sehubungan dengan pencari suaka non-Eropa dengan menyediakan mereka dengan perlindungan dan bantuan materi, sementara mencari solusi yang tahan lama, sebagian besar melalui pemukiman kembali.

Aspirasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE) tetap menjadi faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja UNHCR. Meskipun kerjasama UNHCR dengan pemerintah untuk memperkuat sistem suaka nasional pra-tanggal pencalonan Turki untuk keanggotaan UE, proses akses telah menjadi penggerak utama negara tersebut. Prioritas Turki adalah implementasi politik reformasi yang diperlukan untuk memenuhi "kriteria Kopenhagen". Tolok ukur ini pada demokratisasi dan hak asasi manusia didirikan oleh Dewan Menteri Eropa sebagai syarat minimal pembukaan formal negosiasi akses dengan Turki. Rekomendasi positif dari Komisi Eropa (EC) mengikuti perdebatan intensif di antara negara-negara anggota di Oktober 2005. Keputusan Dewan membuka baru fase di mana implementasi UE mengakui keadilan, kebebasan, dan keamanan, yang meliputi bidang-bidang suaka, migrasi dan manajemen perbatasan, diharapkan untuk memiliki prioritas yang lebih tinggi di Turki dalam keseluruhan proses akses.

Turki telah menjadi tuan rumah populasi terbesar orang di bawah perlindungan sementara dan internasional di dunia selama enam tahun. Pada tahun 2020, jumlah warga Suriah di bawah perlindungan sementara telah melewati 3,6 juta, hampir setengah di antaranya adalah anak-anak 14 dan 46 persen di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Selain itu, Turki menjadi tuan rumah sekitar 320.000 pelamar dan status perlindungan internasional pemegang dari negara lain. UU Orang Asing dan Perlindungan Internasional, dan Perlindungan Sementara.

---

<sup>14</sup> According to disaggregated figures provided by DGMM, current number of Syrians under temporary protection include 864,862 women, 1,067,352 men, 810,379 girls, and 884,141 boys. <https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27> (23.10.2020)

Saat ini, lebih dari 98 persen warga Suriah berada di bawah perlindungan sementara perlindungan tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh Turki yakni 81 provinsi, dengan kurang dari dua persen tinggal di tujuh Pusat Akomodasi Sementara yang tersisa (TAC). Mayoritas tinggal di tenggara Turki, serta kota-kota metropolitan seperti Istanbul, Bursa, Izmir dan Konya, sebagian besar di antara anggota tuan rumah masyarakat yang sering menghadapi kebutuhan dan tantangan yang sama.

Pelamar perlindungan internasional dan pemegang status di Turki mencakup berbagai kebangsaan, dengan yang terbesar populasi yang berasal dari Afghanistan, Irak dan Iran. Pemerintah Turki telah memikul sebagian besar biaya keuangan terkait dengan pengungsi. Karena situasi pengungsian tetap berlarut-larut, Turki menyerukan peningkatan dan berkelanjutan internasional pembagian tanggung jawab, sejalan dengan tujuan dari Kesepakatan Global tentang Pengungsi. Tujuan, untuk mengatasi kebutuhan berkelanjutan warga Suriah di bawah perlindungan sementara, pemohon perlindungan internasional dan pemegang status, serta kebutuhan tuan rumah komunitas.

Pada tahun 2020 Pemerintah Turki harus cepat memobilisasi respons kesehatan nasional terhadap pandemi COVID-19, yang juga memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang mendalam dan berjangkauan luas pada kelompok yang sudah rentan termasuk warga Suriah di bawah perlindungan sementara, pemohon perlindungan internasional dan pemegang status. Turki melaporkan kasus positif pertama COVID-19 pada 11 Maret 2020 dan kehilangan nyawa pertama pada 17 Maret 2020. Jumlah kasus positif di Turki terus meningkat selama tahun 2020.

## REFERENSI

### Buku

Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed (London: Routledge, 2001), hal. 23  
Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed (London: Routledge, 2001), hal 52  
Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung : Sanic Offset, Hlm. 44

cs: *Trend and Transformation*. New York: St. Martin's Press, 1995.

Wayan Parthiana, 2007, *Organisasi Internasional*, Bandung : Armico, hlm. 1.

### Halaman internet

<https://www.unhcr.org/>, *Turkey Response Plan*

UNHCR, *History of UNHCR*, [unhcr.org](http://www.unhcr.org),

<http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

<https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

UNHCR, *History of UNHCR*, [unhcr.org](http://www.unhcr.org),

<http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

<https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey>

### Jurnal

Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sri Yanuarti dkk., *Konflik di Maluku Tengah: penyebab, Karakteristik, Penyelesaian Jangka Panjang* (Jakarta: LIPI Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu, 2003)

Stephen Starr, *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising* (London: C Hurst & Co, 2012)

Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul  
Penakluk Sekularisme Turki, Jakarta:  
Pustaka AlKautsar, 2012

Vickie A. Lambert, Clinton E. Lambert,  
*Qualitative Descriptive Research: An  
Acceptable Design*

Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi  
Internasional. Jakarta: Sinar Grafika

Wayan Parthiana, 2007, Organisasi  
Internasional, Bandung : Armico.

World Politics: Trend and Transformation.  
New York: St. Martin's Press, 1995.